



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 31 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 155 TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 155 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 275 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 155 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
- b. bahwa dengan terbitnya beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 155 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 275 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 155 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 155 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Handwritten signature

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
29. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 155 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

Pasal I

Mengubah Lampiran X Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 155 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 275 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 275) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Februari 2019

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUHAMMAD FARDAMSYAH
NIP.19640711 199803 1 001

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10

ASET TETAP

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru.

A. UMUM

Tujuan

1. Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian/penyajian, pengungkapan dan penentuan nilai tercatat serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap;

Ruang Lingkup

2. ***Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.***
3. ***Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset***
4. ***Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:***

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- (1) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya*
- (2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya*
- (3) Merupakan bagian dari suatu sistem atau jaringan*
- (4) Tidak untuk dipindah-pindahkan.*

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Definisi

5. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
6. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk

2
427

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

7. **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
8. **Masa manfaat** adalah:
 - a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
9. **Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
10. **Nilai tercatat** (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
11. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
12. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
13. **Aset Renovasi** adalah bagian dari aset tetap lainnya yang digunakan untuk mencatat hasil renovasi atas aset yang bukan milik, baik masih dalam satu entitas pelaporan maupun yang berada diluar entitas pelaporan.

B. PENGAKUAN

14. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
15. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah,

misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

16. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) berwujud;
- b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Kecuali untuk aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah, jalan, irigasi dan jaringan.
- h) Batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
	Alat-Alat Besar Darat	10.000.000,00
	Alat-Alat Besar Apung	10.000.000,00
	Alat-Alat Bantu	1.000.000,00
	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.000.000,00
	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	500.000,00
	Alat Angkut Apung Bermotor	2.000.000,00
	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	1.000.000,00
	Alat Angkut Bermotor Udara	10.000.000,00
	Alat Bengkel Bermesin	500.000,00
	Alat Bengkel Tak Bermesin	500.000,00
	Alat Ukur	500.000,00
	Alat Pengolahan	500.000,00
	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	500.000,00

	Alat Kantor	500.000,00
	Alat Rumah Tangga	500.000,00
No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
	Komputer	500.000,00
	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	500.000,00
	Alat Studio	500.000,00
	Alat Komunikasi	500.000,00
	Peralatan Pemancar	500.000,00
	Alat Kedokteran	1.000.000,00
	Alat Kesehatan	1.000.000,00
	Unit-Unit Laboratorium	1.000.000,00
	Alat Peraga/Praktek Sekolah	500.000,00
	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1.000.000,00
	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.000.000,00
	Alat Proteksi Radiasi/Protek Lingkungan	1.000.000,00
	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	1.000.000,00
	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.000.000,00
	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	1.000.000,00
	Senjata Api	1.000.000,00
	Persenjataan Non Senjata Api	500.000,00
	Amunisi	1.000.000,00
	Senjata Sinar	1.000.000,00
	Alat Keamanan dan Perlindungan	1.000.000,00
2	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00

	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50.000.000,00
	Bangunan Menara	50.000.000,00
	Bangunan Bersejarah	0,00
No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
	Tugu Peringatan	50.000.000,00
	Monumen/Bangunan Bersejarah	0,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50.000.000,00
	Rambu-Rambu	15.000.000,00
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	15.000.000,00
3	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
	Buku	300.000,00
	Terbitan	500.000,00
	Barang Perpustakaan	1.000.000,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	1.000.000,00
	Alat Olah Raga Lainnya	1.000.000,00
	Hewan	500.000,00
	Tanaman	500.000,00
	Aset Tetap Renovasi	15.000.000,00

Catatan:

Adanya batasan kapitalisasi akan membawa konsekuensi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan koreksi pencatatan. Jika tidak memenuhi batasan kapitalisasi tersebut maka aset tetap tersebut akan dipindahkan dari Daftar Aset Tetap/*Intra Comptable* menjadi Daftar Aset Tetap/*Extra Comptable*. Proses pemindahan dari Daftar *Intra Comptable* ke Daftar *Extra Comptable* akan disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Pengaturan lebih lanjut atas perubahan kebijakan akuntansi pengakuan aset ini akan diatur lebih lanjut oleh PPKD dan atau Kepala Daerah.

17. Barang yang memiliki kriteria sebagai barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai persediaan.

18. Barang berupa tirai/gordyn/vertical atau horizontal blind/sejenisnya, karpet/ wall paper dan barang sejenis diperlakukan sebagai persediaan.
19. Barang berupa flashdisk, USB, mouse, keyboard, stabilizer, stop kontak portable, UPS portable, microphone, pesawat telepon/ sejenis diperlakukan sebagai persediaan.
20. Barang berupa perlengkapan tidur dan perlengkapan lainnya seperti bantal, guling, Kasur, sprei, selimut, bed cover dan sejenisnya diperlakukan sebagai persediaan.
21. Barang berupa umbul-umbul, reklame, ompak bendera/ sejenisnya diperlakukan sebagai persediaan.
22. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. PENGUKURAN

23. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
24. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti IMB, notaris dan pajak.
25. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
26. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap.
27. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
28. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya

suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

29. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
30. Aset tetap tanah yang berada di bawah jalan yang belum tercatat di neraca tahun 2017, dicatat sebesar nilai jual objek pajak (NJOP) pada tahun neraca awal dikalikan dengan luas jalan;
31. Jika terdapat beberapa NJOP untuk ruas jalan yang sama, maka nilai yang digunakan adalah rata-rata nilai NJOP tertinggi dan nilai NJOP terendah pada luas jalan tersebut dikalikan dengan luas jalan;
32. Contoh penerapan perhitungan nilai aset tetap tanah di bawah jalan:

a. Panjang jalan = 2.500 meter
Lebar jalan = 3 meter
NJOP = Rp1.000.000,00
Berdasarkan data di atas, maka nilai aset tetap tanah di bawah jalan adalah
 $2.500 \text{ meter} \times 3 \text{ meter} \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}7.500.000.000,00$

b. Panjang jalan = 2.500 meter
Lebar jalan = 3 meter
NJOP 1 = Rp2.000.000,00
NJOP 2 = Rp1.000.000,00
NJOP 3 = Rp500.000,00

Berdasarkan data di atas, maka nilai aset tetap tanah di bawah jalan adalah

$2.500 \text{ meter} \times 3 \text{ meter} \times ((\text{Rp}2.000.000,00 + \text{Rp}500.000,00) / 2) = \text{Rp}9.375.000.000,00$

Perhitungan menggunakan rata-rata NJOP1 dan NJOP 3 karena merupakan NJOP tertinggi dan NJOP terendah

33. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

34. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

35. Pertukaran Aset

a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang

diperolehyaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

c) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

36. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan jika nilai pengeluaran setelah perolehan aset tetap sama dengan atau lebih dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan terdapat:

- a) Pertambahan masa manfaat, yaitu adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 50 tahun. Pada tahun ke-45 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut bertambah umur ekonomis 10 tahun. Dengan adanya renovasi tersebut maka sisa umur gedung berubah dari 5 tahun menjadi 15 tahun; atau
- b) Peningkatan kapasitas, yaitu bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 100 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 200 KW; atau
- c) Peningkatan kualitas aset, yaitu bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal; atau
- d) Pertambahan volume aset, yaitu bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 200 m² menjadi 300 m².

28. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi berdasarkan pertimbangan teknis pihak yang berkompeten. Penambahan umur akibat kapitalisasi aset tetap tidak melampaui umur ekonomis awal aset tetap pada saat perolehannya. Jika tidak terdapat pertimbangan teknis pihak yang berkompeten, penambahan masa manfaat aset tetap dapat mengacu kepada tabel sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Adanya Perbaikan Terhadap Aset Tetap

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin Alat-Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Alat-Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45%	4
Alat-Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45%	4
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
Alat Angkut Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	6

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 75%	1
		>75%	2
Alat Angkut Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75%	12
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>20% s.d 40%	2
		>40%	5
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>20% s.d 40%	2
		>40%	5
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Komputer	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
		>50%	2
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	5
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Kesehatan	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Unit-Unit laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50%	4
Alat Peraga/Praktek Sekolah	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75%	8
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75%	8
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75%	8
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Amunisi	Overhaul	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 75%	0
		>75%	2
Alat Keamanan dan Perlindungan	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
		>50%	2
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Bangunan Menara	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Tugu Peringatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Tugu Titik Kontrol/ Pasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Rambu-Rambu	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75%	4
Jalan, Irigasi dan Jembatan Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10%	10
Bangunan Air Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10%	10
Bangunan Air Rawa	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10%	10
Bangunan Pengaman Sungai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10%	3
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10%	3
Bangunan Air Bersih/ Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Bangunan Air	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Instalasi Air Minum Bersih	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45%	10

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Pengelolaan Sampah Organik dan Non Organik	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 45%	1
		>45%	3
Jaringan Air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45%	10

Contoh :

Misalkan suatu aset bangunan gedung tempat kerja yang memiliki harga perolehan sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan masa manfaat 50 tahun telah digunakan selama 20 tahun. Beban penyusutan pertahun sebesar Rp20.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 / 50 tahun)

Kondisi pertama :

Pada tahun ke-21 dilakukan pemeliharaan dengan biaya sebesar Rp400.000.000,00. Diasumsikan pemeliharaan menambah umur dan layak dikapitalisasi. Berapa penambahan umur ekonomi atas pemeliharaan gedung tersebut?

Persentase pemeliharaan =

$$(400.000.000,00 / 1.000.000.000) \times 100\% = 40\%$$

Berdasarkan tabel penambahan umur ekonomis, gedung tersebut memiliki umur ekonomis 50 tahun sehingga dengan adanya pemeliharaan sebesar 40% menurut tabel penambahan masa manfaat untuk rentang >25% s.d 50% akan menambah umur ekonomis selama 10 tahun.

Dengan adanya penambahan umur ekonomis maka penghitungan penyusutan gedung yang baru sebagai berikut :

Nilai perolehan awal gedung	= Rp 1.000.000.000,00
Akm. Peny. s.d tahun ke-20	= <u>Rp 400.000.000,00</u>
Nilai Buku (NB)	= Rp 600.000.000,00
Biaya Pemeliharaan	= <u>Rp 400.000.000,00</u>
NB setelah pemeliharaan	= Rp 1.000.000.000,00

Sisa umur ekonomis = 30 tahun

Umur ekonomis pemeliharaan = 30 + 10 tahun = 40 tahun

Penyusutan setelah pemeliharaan = Rp1.000.000.000,00/40
= Rp25.000.000,00

Kondisi kedua :

Pada tahun ke-21 dilakukan pemeliharaan dengan biaya sebesar Rp800.000.000,00. Diasumsikan pemeliharaan menambah umur dan layak dikapitalisasi. Berapa penambahan umur ekonomi atas pemeliharaan gedung tersebut?

Persentase pemeliharaan =

$$(800.000.000,00 / 1.000.000.000) \times 100\% = 80\%$$

Berdasarkan tabel penambahan umur ekonomis, gedung tersebut memiliki umur ekonomis 50 tahun sehingga dengan adanya pemeliharaan sebesar 80% menurut tabel penambahan masa manfaat untuk rentang >75% akan menambah umur ekonomis selama 50 tahun.

Dengan adanya penambahan umur ekonomis maka penghitungan penyusutan gedung yang baru sebagai berikut :

Nilai perolehan awal gedung	= Rp 1.000.000.000,00
Akm. Peny. s.d tahun ke-20	= <u>Rp 400.000.000,00</u>
Nilai Buku (NB)	= Rp 600.000.000,00
Biaya Pemeliharaan	= <u>Rp 800.000.000,00</u>

NB setelah pemeliharaan = Rp 1.400.000.000,00

Sisa umur ekonomis = 30 tahun

Umur ekonomis pemeliharaan = 30 + 50 tahun = 80 tahun

Karena umur ekonomis setelah perolehan tidak melebihi umur ekonomis awal perolehan Aset maka umur ekonomis setelah perolehan sebesar 50 tahun.

Penyusutan setelah pemeliharaan = Rp1.400.000.000,00/50
= Rp28.000.000,00

29. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

30. Penyusutan:

- a) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- c) **Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*) dengan formula sebagai berikut:**

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- d) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
 - Peralatan dan mesin
 - Gedung dan bangunan
 - Jalan, irigasi, dan jaringan; dan
 - Aset Tetap lainnya kecuali buku, hewan ternak, tanaman dan barang bercorak kebudayaan
- e) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap
- f) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- g) Penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- h) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.

Penyesuaian Aset Tetap tersebut meliputi penyesuaian atas:

- nilai yang dapat disusutkan; dan
- nilai akumulasi penyusutan.

32. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut :

Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Bulan)
1 3	ASET TETAP	
1 3 2	Peralatan dan Mesin	
1 3 2 1	Alat-Alat Besar Darat	120
1 3 2 2	Alat-Alat Besar Apung	96
1 3 2 3	Alat-alat Bantu	84
1 3 2 4	Alat Angkutan Darat Bermotor	84
1 3 2 5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	24
1 3 2 6	Alat Angkut Apung Bermotor	120
1 3 2 7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	36
1 3 2 8	Alat Angkut Bermotor Udara	240
1 3 2 9	Alat Bengkel Bermesin	120
1 3 2 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	60
1 3 2 11	Alat Ukur	60
1 3 2 12	Alat Pengolahan Pertanian	48
1 3 2 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	48
1 3 2 14	Alat Kantor	60
1 3 2 15	Alat Rumah Tangga	60
1 3 2 16	Komputer	48
1 3 2 17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	60
1 3 2 18	Alat Studio	60
1 3 2 19	Alat Komunikasi	60
1 3 2 20	Peralatan Pemancar	120
1 3 2 21	Alat Kedokteran	60
1 3 2 22	Alat Kesehatan	60
1 3 2 23	Unit-Unit Laboratorium	96
1 3 2 24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	120
1 3 2 25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	180
1 3 2 26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	180

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Bulan)
1 3 2 27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	120
1 3 2 28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	120
1 3 2 29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	84
1 3 2 30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	180
1 3 2 31	Senjata Api	120
1 3 2 32	Persenjataan Non Senjata Api	36
1 3 2 33	Amunisi	36
1 3 2 34	Senjata Sinar	36
1 3 2 35	Alat Keamanan dan Perlindungan	60
1 3 3	Gedung dan Bangunan	
1 3 3 1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	600
1 3 3 2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	600
1 3 3 3	Bangunan Menara	480
1 3 3 4	Bangunan Bersejarah	--
1 3 3 5	Tugu Peringatan	600
1 3 3 6	Candi	--
1 3 3 7	Monumen/Bangunan Bersejarah	--
1 3 3 8	Tugu Titik Kontrol/Pasti	600
1 3 3 9	Rambu-Rambu	600
1 3 3 10	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	600
1 3 4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1 3 4 1	Jalan	120
1 3 4 2	Jembatan	600
1 3 4 3	Bangunan Air Irigasi	600
1 3 4 4	Bangunan Air Pasang Surut	600
1 3 4 5	Bangunan Air Rawa	300
1 3 4 6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	120
1 3 4 7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	360
1 3 4 8	Bangunan Air Bersih/Baku	480
1 3 4 9	Bangunan Air Kotor	480
1 3 4 10	Bangunan Air	480
1 3 4 11	Instalasi Air Minum	360
1 3 4 12	Instalasi Air Kotor	360
1 3 4 13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	120
1 3 4 14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	120
1 3 4 15	Instalasi Pembangkit Listrik	480
1 3 4 16	Instalasi Gardu Listrik	480
1 3 4 17	Instalasi Pertahanan	360
1 3 4 18	Instalasi Gas	360
1 3 4 19	Instalasi Pengaman	240
1 3 4 20	Jaringan Air Minum	360
1 3 4 21	Jaringan Listrik	480
1 3 4 22	Jaringan Telepon	240
1 3 4 23	Jaringan Gas	360

33. Penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan periode bulanan dan mulai dihitung sejak bulan perolehan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan.
34. Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku-buku seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Nilai sisa ditetapkan setelah berakhirnya masa manfaat sebesar Rp0,00
35. Aset Bersejarah
- a) Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
 - b) Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
 - c) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
35. Penghentian dan Pelepasan
- a) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
 - b) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. PENYAJIAN

36. Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru.

NERACA			
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU			
PER 30 JUNI atau 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
4	INVESTASI JANGKA PANJANG		
5	Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
6	ASET TETAP		
7	Tanah	xxx	xxx
8	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
9	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
10	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
11	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
12	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
13	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
14	Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

37. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi Penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

38. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- b. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- c. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

48. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
- Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - Tanggal efektif penilaian kembali;
 - Jika ada, nama penilai independen;
 - Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan pengganti; dan
 - Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
49. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHAMMAD FARDAMSYAH
NIP.19640711 199803 1 001

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 14 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru.

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan
2. Kebijakan akuntansi ini memberikan panduan untuk:
 - a) Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan;
 - b) Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;
 - c) Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

Ruang Lingkup

3. ***Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Kota Pekanbaru yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.***
4. ***Pelaksanaan aktifitas dan selesainya aktifitas Konstruksi Dalam Pengerjaan jatuh pada periode akuntansi yang berlainan.***
5. ***Jumlah biaya konstruksi dalam pengerjaan yang diakui sebagai aset tetap harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.***

Definisi

6. **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
7. **Kontrak Konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
8. **Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan

- entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
9. **Uang Muka kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
 10. **Klaim** adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
 11. **Pemberi Kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
 12. **Retensi** adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
 13. **Termin (*progress billing*)** adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

14. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai **Konstruksi Dalam Pengerjaan** jika:
 - a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
15. **Konstruksi Dalam Pengerjaan** biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
16. **Konstruksi Dalam Pengerjaan** dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a) **Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan**
 - b) **Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;**
17. Suatu **Konstruksi Dalam Pengerjaan** dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

B. PENGUKURAN

18. **Konstruksi Dalam Pengerjaan** dicatat dengan biaya perolehan.

BIAYA KONSTRUKSI

19. Nilai Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:
- biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
20. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan biaya konstruksi.
21. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
- Asuransi;
 - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
22. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
23. **Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:**
- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;**
 - Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;**
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.**
24. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan.
25. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

26. ***Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.***
27. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
28. ***Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.***
29. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
30. ***Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.***
31. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
32. ***Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.***
33. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 12. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

PENGHENTIAN

34. ***Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berupa perencanaan dan sejenisnya yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun dapat dihapuskan dari neraca.***

C. PENGUNGKAPAN

34. **Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi;**
- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.**
 - Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya.**
 - Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan masih harus dibayar.**
 - Uang muka kerja yang diberikan.**
 - Retensi.**
35. **Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.**
36. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
37. Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
38. Kontrak Konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak Konstruksi dapat meliputi:
- kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
39. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi.
Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan akuntansi ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan akuntansi ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
40. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
- Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

- b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
42. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
- a) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.
43. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHAMMAD FARDAMSYAH
NIP.19640711 199803 1 001